



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan perlu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan demi mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah diperlukan suatu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapangan dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Ruminansia adalah hewan Ternak yang memamah biak.
13. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
14. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
15. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

16. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
17. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
19. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
20. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
21. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

25. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
26. Budi Daya Ternak adalah usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
27. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
28. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
30. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
31. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
33. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
34. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.



35. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
37. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
39. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
40. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
41. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
42. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.
43. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
44. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat



berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.

45. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
46. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah Tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, Pemangku kepentingan, dan Masyarakat secara terpadu.
47. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
48. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
49. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
50. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
51. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau



pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melestarikan sumber daya genetik ternak lokal;
- b. mengelola sumber daya secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Daerah;
- c. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah; dan
- d. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BABIV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Kawasan Penggembalaan Umum

Pasal 7

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.



- (2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan Pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan;
 - c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Apabila Daerah mempunyai lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak Skala kecil, Bupati menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. penyediaan;
 - b. persyaratan dan tata cara penetapan;
 - c. pengelolaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Air

Pasal 9

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.



Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik Ternak

Pasal 10

- (1) Sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian oleh Pemerintah Daerah bersama kelompok masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemulihan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola sumber daya genetik ternak dengan membina wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan Menteri untuk mengoptimalkan potensi suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai air dan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1
Penyediaan dan Pengembangan

Pasal 12



- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (6) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 2
Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar daerah ke dalam Daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam Daerah; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau

Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari Daerah ke luar Daerah dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

Paragraf 3 Bibit Ternak Ruminansia

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak Potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis Dinas untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di Daerah.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau

- f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang wajib menjaga populasi anak ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan populasi ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Dinas melalui unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang hijauan Pakan ternak membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran Pakan dan tumbuhan atau tanaman Pakan yang tergolong pangan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman Pakan;
 - b. pengadaan Pakan di dalam negeri; dan
 - c. pemasukan Pakan dari luar negeri.
- (3) Tata cara pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan di Daerah dan untuk diedarkan secara komersial di wilayah Daerah maupun keluar wilayah Daerah wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan larangan produksi serta peredaran Pakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Budi Daya Ternak

Paragraf 1 Pelaksanaan Budi Daya Ternak

Pasal 19

- (1) Pengembangan Budi Daya Ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan suatu kawasan Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya Ternak dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternak, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan izin oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya Ternak



dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin dari Pemerintah Pusat.

- (4) Peternak, perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan usaha Budi Daya Ternak melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Paragraf 2

Kemitraan Usaha Budi Daya Ternak

Pasal 22

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan Perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Paragraf 3
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Budi Daya Ternak yang bertujuan untuk:
- a. mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan Budi Daya Ternak sesuai dengan pedoman Budi Daya Ternak yang baik;
 - b. membina dan memberikan fasilitasi pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; dan
 - c. membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
- (2) Pembinaan Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan



Paragraf 1
Panen

Pasal 24

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil Budi Daya Ternak harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Paragraf 2
Pascapanen

Pasal 25

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Dinas memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.
- (3) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait memfasilitasi pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan asal hewan atau protein hewani.

Paragraf 3
Pemasaran

Pasal 26

- (1) Dinas berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau ternak dan Produk Hewan di Daerah dan ke luar Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Dinas berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang

sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Paragraf 4
Industri Pengolahan

Pasal 27

Dinas memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, meliputi :
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan;
 - e. pengobatan; dan
 - f. pengawasan lalu lintas ternak/hewan.
- (2) Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian
Penyakit Hewan

Pasal 29

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. *surveilans*;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 30

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di wilayah Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah, dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di wilayah Daerah
 - d. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah Daerah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
 - e. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebar Penyakit Hewan di dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:



- a. melindungi wilayah Daerah dari ancaman masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah;
- b. melindungi wilayah Daerah dari ancaman menyebarnya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah, dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di wilayah Daerah;
- c. melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
- d. mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari wilayah Daerah ke wilayah daerah lain.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Dinas melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Penyakit Hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan Strategis;
 - c. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;



- d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
 - (4) Dinas mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
 - (5) Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
 - (6) Bupati dapat menolak permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - (7) Bupati menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya Penyakit Hewan menular terutama penyakit eksotik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal33

- (1) Bupati menetapkan jenis Penyakit Hewan menular strategis berdasarkan usulan Dinas yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah dalam rangka pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a.
- (2) Dinas melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Masyarakat dapat melakukan Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan menular strategis



sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan menular strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 34

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membebaskan wilayah Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan meluar.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah wabah dan daerah tertular.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, dan/atau wilayah Daerah sesuai dengan jenis dan situasi Penyakit Hewan.

Pasal 35

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan Wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan Sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan Sakit;
 - f. pemusnahan bangkai Hewan;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - h. pendepopulasian Hewan.



- (2) Bupati melaksanakan penutupan wilayah pada Daerah dalam rangka pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penutupan wilayah pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah.
- (4) Setelah penutupan wilayah pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Veteriner memerintahkan kepada Peternak, Perusahaan Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (5) Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Veteriner melakukan:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner mengusulkan kepada Otoritas Veteriner Nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan Menular.
- (7) Dalam hal menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Hewan Menular, Bupati melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada daerah.

Paragraf 6
Pengobatan Hewan



Pasal 36

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, merupakan tindakan medik pada Hewan.
- (2) Tindakan medik pada Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian Obat Hewan.

Pasal 37

- (1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternak.
- (2) Tindakan pengobatan Hewan dilakukan berdasarkan hasil diagnosis Dokter Hewan.
- (3) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat keras, wajib menggunakan resep Dokter Hewan dan pemakaian Obat Hewan harus sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.
- (4) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternak dengan mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kemasan dan/ atau *leaflet* Obat Hewan.
- (5) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas terbatas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 38

- (1) Setiap tindakan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan oleh pemilik Hewan, Peternak,



- Perusahaan Peternak, dan/atau tenaga kesehatan Hewan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan status kesehatan Hewan.
 - (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi wabah di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengobatan Hewan.
- (2) Pelaksanaan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.
- (3) Pelaksanaan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan

Pasal 40

- (1) Pengawasan lalu lintas Ternak/Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemeriksaan Kesehatan Hewan di penampungan/pasar ternak;
 - b. pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap Hewan atau ternak yang akan dikeluarkan ke luar Daerah; dan
 - c. pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap Hewan atau ternak yang masuk ke dalam Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter Hewan yang berwenang dan/atau Petugas Pemeriksa melakukan pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dokumen pengantar pengirim



Hewan/ternak dan Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal;

- b. penerbitan dan pemberian Sertifikat Kesehatan Hewan bagi Hewan atau ternak yang sehat;
- c. penahanan dan pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit menular;
- d. penerbitan dan pemberian Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pemusnahan;
- e. pemusnahan Hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia, Hewan dan lingkungan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit; dan/atau
- f. pengambilan contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran Penyakit Hewan, setiap Hewan/ternak yang dikeluarkan atau dimaksukan dari atau ke Daerah harus sehat dan bebas dari Penyakit Hewan menular yang dibuktikan dengan:
 - a. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak dari Daerah;
 - b. Sertifikat Kesehatan Hewan; dan/atau
 - c. hasil Pemeriksaan laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan dikeluarkan dari Daerah dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang.
- (3) Tata cara pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 42

Dinas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Hewan di Daerah



Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pusat Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan Hewan melalui UPTD Puskesmas.
- (3) Pembentukan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Petugas pelayanan Kesehatan Hewan UPTD Puskesmas sekurang-kurangnya terdiri dari Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah penyeliaan Dokter Hewan/Medik Veteriner.

Pasal 45

- (1) Obyek pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium Kesehatan Hewan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. tindakan
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kunjungan ke peternak.

Pasal 46

- (1) Tenaga Medik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi Medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga paramedik Veteriner dan sarjana kesehatan Hewan

melaksanakan urusan Kesehatan Hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan yang berwenang.

Bagian Ketiga Obat Hewan

Pasal 47

- (1) Obat Hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 48

Dinas melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat Hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan,

penyediaan, dan/atau peredaran obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

BAB VII ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Jenis Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 51

- (1) Alat dan mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minuman;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. Inseminasi Buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan Benih, Bibit, dan Hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:



- a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan Pakan;
 - b. penyampur Pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
 - d. pengemas Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan Produk Hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan Produk Hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan Produk Hewan.

Bagian Kedua
Jenis Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 52

- (1) Alat dan mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi Hewan;



- d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat Hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan biosecurity dan biosafety.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. produksi;
 - b. pemotongan Hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan Produk Hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;
 - f. pengolahan Produk Hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. penangkapan dan penanganan Hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan Hewan;
 - b. medik Veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. Medik Konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - f. biomedik veteriner; dan
 - g. forensik veteriner.

BAB VIII PENGADAAN, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI



Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 53

- (1) Pengadaan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri.
- (3) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (4) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam keadaan baru.

Bagian Kedua Standarisasi

Pasal 54

- (1) Alat dan mesin produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri harus memenuhi standar dan terjamin efektifitasnya.
- (2) Ketentuan standar alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemenuhan aspek kesehatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi nasional.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Sertifikasi alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi kegiatan:
 - a. pengujian; dan
 - b. pemberian sertifikat.

- (2) Alat dan mesin yang akan diproduksi untuk pertama kalinya diedarkan harus berasal dari prototipe.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap prototipe dan alat dan mesin yang diproduksi secara massal.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi;
 - b. unjuk kerja;
 - c. beban berkesinambungan;
 - d. pelayanan; dan
 - e. kesesuaian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peredaran

Pasal 56

- (1) Peredaran alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kelima Penggunaan

Pasal 57

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus dioperasikan oleh orang terlatih, dan/atau memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan pemasukan alat dan mesin

peternakan dari luar negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengutamakan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri;
 - b. prinsip efisiensi, efektifitas, alih teknologi, pengembangan rekayasa alat dan mesin; dan
 - c. kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 59

Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Bupati melalui Dinas menunjuk pengawas

alat dan mesin.

- (2) Pengawasan oleh pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aspek penerapan higiene dan sanitasinya.

Pasal 61

Pengguna alat dan mesin dan masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas atau pengawas alat dan mesin mengenai ketidaksesuaian alat dan mesin dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Pasal 62

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin wajib menerima pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.
- (2) Dalam hal pengawas alat dan mesin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, pengawas alat dan mesin melaporkan kepada Bupati melalui Dinas untuk menghentikan sementara peredaran alat dan mesin tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran alat dan mesin oleh Bupati melalui Dinas berakhir demi hukum.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa alat dan mesin tersebut tidak sesuai dengan label dan spesifikasi teknisnya, maka Bupati melalui Dinas memerintahkan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menarik alat dan mesin tersebut dari peredaran.

BAB IX
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 63

- (1) Kesehatan masyarakat Veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan Produk Hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal Hewan;
 - b. Produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. Produk Hewan nonpangan yang beresiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Hewan nonpangan yang beresiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan.
- (2) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cara yang baik:
 - a. ditempat budi daya;
 - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;



- d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (3) Unit Usaha Produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara yang baik pada rantai produksi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitas.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor

Kontrol Veteriner dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.

Paragraf 2 Penjaminan Produk Hewan

Pasal 67

- (1) Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengaturan peredaran Produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. pengawasan Produk Hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
 - e. standarisasi Produk Hewan;
 - f. sertifikasi Produk Hewan; dan
 - g. registrasi Produk Hewan.
- (2) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan di Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Dinas sesuai kewenangannya melaksanakan:
 - a. pengawasan;
 - b. pemeriksaan dan pengujian standarisasi; dan/ atau
 - c. identifikasi dan registrasi.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan setelah pengawetan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rumah Potong Hewan

Pasal 69

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan di dalam Daerah maupun keluar Daerah harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 70

- (1) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. rumah potong unggas.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan veteriner yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.

- (4) RPH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah izin usaha.
- (5) Dinas melakukan pengawasan usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 71

- (1) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan veteriner yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pelaksanaan pemotongan Hewan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar RPH dalam hal Hewan tersebut jauh dari lokasi RPH.
- (3) Pelaksanaan pemotongan Hewan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan oleh Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan veteriner yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 4

Pengendalian Dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 72

- (1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan



Pasal 73

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 74

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan

- c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui perangkat daerah.

Pasal 75

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai pencabutan izin usaha oleh Bupati.

BAB X OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah diperlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Sikeswanas.
- (3) Dalam pelaksanaan Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (4) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner juga melakukan :
- a. pelayanan kesehatan Hewan;

- b. pengaturan tenaga Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan medik reproduksi;
- d. Medik Konservasi;
- e. forensik veteriner; dan
- f. pengembangan kedokteran Hewan perbandingan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a, meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (4) Dinas melakukan pengawasan terhadap usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Otoritas Veteriner Daerah


Pasal 78

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.

- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, Bibit, Benih, Produk Hewan, Pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 79

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 80

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga Dokter Hewan Berwenang

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 82

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (2) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Dinas.

Pasal 84

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dapat dicabut oleh Bupati apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB XI

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 85

- (1) Pemberdayaan peternak, Usaha di bidang Peternakan dan Usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.



- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.



BAB XII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan

- pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
 - (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

BABXIV KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 89

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagia Kedua Kerjasama dan Kemitraan

Paragraf 1 Kerjasama

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lain;

- b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kejasama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 2 Kemitraan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 92

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.



BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 93

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI

Pasal 94

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pokok berupa:
 - a. populasi ternak; dan
 - b. produksi ternak.
- (3) Data populasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah produksi daging, susu, dan telur.
- (4) Selain data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi peternakan dan kesehatan hewan dapat memuat data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:




- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI LINGGA,



M. NIZAR H.

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



ARMIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 18

NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 4,19/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah diselenggarakan berdasarkan lingkup kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengaturan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam satu Peraturan Daerah ini disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai perencanaan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sumber daya, Peternakan, Kesehatan Hewan, alat dan mesin peternakan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, koordinasi, kerja sama dan kemitraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan, sistem informasi, ketentuan penyidikan, dan sanksi administratif.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, melestarikan sumber daya genetik ternak lokal, mengelola sumber daya secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Daerah dan meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang terkait



dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan” adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memasukkan kawasan penggembalaan dalam program pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan baku mutu air” adalah dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ternak ruminansia betina produktif" adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah

4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR

